KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PPh PASAL 23
BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh
BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR :
TANGGAL : 20 Februari 2016

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Menerangkan bahwa Badan tersebut di bawah ini :

Nama Wajb Pajak : DCLEAN
NPWP : 01.111.222.5-444.000
Alamat : Jl. Nangka 212

dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Rahmat Abadi

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB	
Identitas Wajib Pajak Pemotongan dan/atau Pemungut : Nama : NPWP : Nilai transaksi : Jenis transaksi :	a.n Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi